

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**THIFALEN FAIRUZIA NAFIA DEWI**

**NIM: 19103070053**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**NIP. 19850301 201801 1 002**

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRACT

*Constitution Number 3 of 2022 concerning the State Capital which was ratified on January 18, 2022 has problems in the process of its formation. Constitution This legalized in short time in 43 days since discussed. Contains 11 chapters and 44 chapters assembled affairs moving the capital to Kalimantan. In the process of forming Constitution Number 3 of 2022 concerning the State Capital raises polemic in society. Because no in accordance with principle Formation Regulation Legislation that has contained in Constitution Number 12 of 2011 concerning Formation Regulation Legislation. As has been stated in the Constitution The number 12 of 2011 that formation process must fulfil a number of principle. One of them participation society, which should be open For society for society can obtain accurate, honest and transparent information.*

*For clarify problem law such, research This use approach in a manner juridical normative This used Because problem about listed norms in the IKN Law. Method data collection through studies References (library research) related with participation public in formation Constitution Number 3 of 2022 concerning State Capitals perspective Siyasah Dusturiyyah. All data collected Then analyzed in a manner qualitative.*

*Research results show that in the formation of Law Number 3 of 2022 concerning State Capitals, the principle of openness was not applied as meant in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation due to the lack of transparency and information disclosure to the public, and obliging the public to participate in providing input orally or in writing at each stage, but this did not occur and was not realized in the process of establishing Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital.*

**Keywords:** *Basic Openness, Community Participation , Politics Dusturiyyah*

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan pada 18 Januari 2022 memiliki problem dalam proses pembentukannya. Undang-Undang ini disahkan dalam waktu yang singkat yaitu 43 hari sejak dibahas. Berisikan 11 bab dan 44 pasal terakit urusan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Dalam proses pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menimbulkan polemik dimasyarakat. Karena tidak sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana yang telah dinyatakan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut bahwa proses pembentukan harus memenuhi beberapa asas. Salah satunya partisipasi masyarakat, yang harusnya terbuka untuk masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan transparansi.

Untuk memperjelas permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, hal ini digunakan karena permasalahan mengenai norma yang tercantum dalam UU IKN. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif Siyasa Dusturiyyah. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak menerapkannya asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan mewajibkan masyarakat untuk turut memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan, tetapi hal itu tidak terjadi dan tidak terealisasikan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

**Kata Kunci:** Asas Keterbukaan, Partisipasi Masyarakat, *Siyasa Dusturiyyah*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat  
bahwa skripsi saudara:

Nama : Thifalen Fairuzia Nafia Dewi

NIM : 19103070053

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyasah  
Dusturiyyah*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana  
Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di  
munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Pembimbing,



Gugun El Guyanie, S.Hi., LL.M

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-417/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *SIYASAH  
DUSTURIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THIFALEN FAIRUZIA NAFIA DEWI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070053  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 6421191e4b2f8



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642108f030c74



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 641f71e020cb7



Yogyakarta, 28 Februari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64265bc2292ce

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thifalen Fairuzia Nafia Dewi  
NIM : 19103070053  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*" adalah hasil penelitian /karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



Thifalen Fairuzia Nafia Dewi

NIM: 19103070053

## MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gaada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang yaaaaa! ♡

“only you can change your life Nobody else can do it for you”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai bentuk bakti dan rasa terimakasih saya kepada mereka.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, haka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan ahrakat fathah kasrah dan dammah tulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أنثى	Ditulis	<i>Uns\ a&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu&gt;m</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati		
	غ	Ditulis	ai
	ي ر ه م	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.

2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”** . Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Wadep III Fakultas Syari'ah dan Hukum Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
7. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mama Ayah yang selalu mendoakan terbaik untuk anaknya, selalu mendukung baik moril maupun materil, tidak ada kata yang tepat untuk diucapkan selain terima kasih, terima kasih, dan terima kasih.
9. Adik Farrel, Adik Faza, Mbak Putri yang senantiasa kebersamai penulis dan selalu memberikan kasih dan sayang
10. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2019, terimakasih banyak untuk kebahagiaanya dan keceriaannya
11. Orang-orang terbaik dan tersayang, Afifa Tusamma Salsabila, Tasya Aulia, Amalia Nurjannah, Siophutiyah Mytha, Yasmin Salsabila, Salsabila Nurisma, Aviana Wahyu, Fathimah Al-Hanuuf, Sevian Bayuningzaki, yang selalu menemani dan menjadi teman terbaik selama ini. Terima kasih banyak
12. Nurin Farhana, Khoirunnisa Salsabila, M Khairu, Rizky Primadian, Aking Pangestu, Haidar Annas, Coassa Gilang, selaku teman baik selama di Jogja. Semoga cepet nyusul sidang ya kalian.
13. Mbak Ervina Kurniasari terimakasih banyak atas support dan semangatnya



yang diberikan kepada penulis, semoga kita bisa wisuda bareng yaaaa!

14. Galih Tadhakara terimakasih banyak atas segala usaha dan waktu yang diberikan untuk menemani dari awal perjuangan sampai akhir.
15. Teman-teman KKN 108 Kopeng, Fara, Fikha, Niyak, Ulpa, Munya, Dika, Acad, Ardy, Tupik, Rizki, Roni yang telah berbago pengalaman hidup dalam pengabdian kepada masyarakat.
16. Dan untuk segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun

Thifalen Fairuzia Nafia Dewi

## DAFTAR ISI

ABSTRACT .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KEASLIAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
_Toc131156773DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	7
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	14
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	17
BAB II .....	19
LANDASAN TEORI .....	19
<b>A. Kajian Teori</b> .....	19
1. Siyasah Dusturiyah .....	19
2. Konsep Partisipasi Masyarakat .....	33
BAB III .....	45
Tinjauan Tentang Proses Pemindahan Ibu Kota Negara .....	45
<b>A. Pembahasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara</b> .....	45
<b>B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara</b> .....	70
BAB IV .....	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	75

<b>A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....</b>	<b>75</b>
<b>B. Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menurut Siyasah Dusturiyah .....</b>	<b>89</b>
BAB V.....	97
PENUTUP.....	97
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>98</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	100
CURRICULUM VITAE.....	109



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemindahan ibukota negara ke Daerah Penajam Paser adalah awal munculnya problematika baru dan bukan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di ibukota sekarang yang bertempat di Jakarta. Sejak Indonesia didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan ibukota negara Indonesia berada di wilayah DKI Jakarta.<sup>1</sup> Bangunan di kota Jakarta ini terbilang sangat padat yaitu terdapat Kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor perusahaan swasta, fasilitas pelayanan publik, fasilitas pelayanan social, fasilitas pelayanan ekonomi, gedung-gedung, perumahan, dan apartemen. Bangunan tersebut tersebar di Jakarta hingga mengalami kepadatan gedung dan bangunan.

Selain kepadatan bangunan, masalah yang dihadapi Jakarta adalah kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor dan peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat terus menerus. Hal ini memaksa Jakarta untuk menanggung beban ekonomi dan sosial serta beban fisik. Oleh karena itu dengan beban yang ditanggung Jakarta maka pemerintah memindahkan Ibu kota negara dari yang awalnya bertempat di Jakarta dipindahkan ke Penajam Paser. Menurut pemerintah, migrasi IKN memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 4

- 2) Mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta yang *overpopulated*.
- 3) Mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan.
- 4) Menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, smart, and green city.<sup>2</sup>

Pemerintah menginginkan konsep pembangunan dari IKN yang baru diadopsi dengan dijadikannya *role model* tata kelola pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Gagasan mengenai rencana pemindahan Ibukota telah di bicarakan sejak tahun 2007 yang mana pada saat itu adalah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, rencana pemindahan IKN penting untuk dikritisi guna meningkatkan kualitas kebijakan yang menunjang hak-hak masyarakat yang terdampak dan kepentingan umum.

Tetapi keputusan memindahkan Ibukota negara ke Daerah Penajam Paser juga tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, dimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 terbit dengan waktu pembahasan selama 42 hari, dan pembahasan bersama masyarakat terbilang cukup singkat yaitu Cuma membutuhkan waktu selama 17 hari. Dengan begitu penetapan Undang-undang dianggap sangat cepat dan singkat. Pemindahan Ibukota

---

<sup>2</sup>[www.politik.brin.go.id, https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/](https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/) (diakses pada tanggal 21 September 2022)

negara dari Jakarta ke Daerah Pajem Paser juga tidak berdasarkan kajian kelayakan yang jelas.

Penetapan pemindahan Ibukota ke Daerah Penajam Paser adalah keputusan politik tanpa dasar yang jelas, minim partisipatif public, dan tidak transparan. Dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis dan pembahasan UU IKN dilakukan secara tertutup, terbatas dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari ibu kota.

UU IKN menjadi undang-undang yang minim partisipasi publik karena forum yang tersedia untuk masyarakat menyampaikan usulan dan kritikan sangat sedikit dan singkat. Kesempatan publik untuk memberi masukan secara intensif pada masalah pembahasan UU IKN dilakukan dengan rentan waktu yang kurang memadai padahal undang-undang tersebut berdampak ke berbagai sektor serta kelompok masyarakat. Dalam Putusan MK 91/2020 memuat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mengukur partisipasi bermakna dalam pembentukan UU. Yakni terpenuhinya hak untuk didengarkan pendapat, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang diketahui Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dalam konstitusinya menghendaki sebagai negara hukum.<sup>3</sup> Negara hukum yang dimaksud

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

adalah negara yang berlandaskan pada hukum, yang harusnya tidak untuk dilandaskan untuk kekuasaan dan kepentingan pribadi para petinggi negara. Hasil rapat paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022 yang didalamnya membahas tentang persetujuan UU IKN menjadi undang-undang. Artinya hanya dibutuhkan waktu 42 hari untuk membahas UU jadi UU IKN.

Berbagai penyembunyian informasi dan dokumen yang harusnya terbuka untuk publik ini memberi gambaran bahwa partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan UU IKN sangat minim, parsial dan melanggar UU P3 No.12/2011 dan konstitusi. Rakyat justru dibatasi untuk mengikuti dan terlibat dalam pembahasan UU IKN dan memberi masukan. Padahal IKN merupakan wujud kebersamaan dan kesepakatan bangsa atas IKN Republik Indonesia yang seharusnya membuka partisipasi secara luas kepada berbagai pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lain dalam pembahasan. UU IKN yang menjadi validasi pemindahan IKN sebelum dibentuk dan dirumuskan seharusnya menyerap aspirasi seluruh masyarakat sehingga kebijakan yang akan dibuat dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pemerintah, atau bahkan elite politik semata.

Dari aspek sosiologis, pemindahan IKN yang tercantum dalam UU IKN pun tidak menunjukkan adanya urgensi yang bermakna sebagaimana dikehendaki masyarakat, khususnya di daerah calon IKN.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Asas Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Yang saat ini masih menjadi problematika bagi masyarakat Indonesia yang merasa tidak turut andil dalam pengesahan UU IKN dan pembentukan UU IKN sendiri yang dinilai kurang relevan dengan perspektif fiqh siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah itu sendiri ialah ilmu fiqh yang membahas tentang perundang-undangan di suatu negara. Dalam siyasah dusturiyah seorang pemimpin memiliki hubungan dengan satu pihak dengan pihak lainnya dan rakyatnya, dan memiliki hubungan dengan kelembagaan yang berada di dalam masyarakatnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, tentunya bisa dipahami bahwa bahwa harusnya pengesahan Undang-Undang harus dengan partisipasi masyarakat, karena IKN merupakan wujud kebersamaan dan kesepakatan bangsa yang mana harusnya pada saat pengesahan UU IKN dibuka partisipasi yang sangat luas kepada berbagai pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lain dalam pembahasan dan pengesahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai diantaranya yaitu:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan konsep Siyasah Dusturiyah terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN ditinjau dari asas partisipasi masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis (Keilmuan)

Pembahasan permasalahan ini sebagaimana yang diuraikan diatas, diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum tata negara bagi pembaca mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyash Dusturiyah. Dan juga sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum syariah, tentang urgensi dari Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyash Dusturiyah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadikan solusi bagi semua kalangan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa tentang bagaimana suatu Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyash Dusturiyah.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisikan tentang uraian dan penjelasan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu.<sup>4</sup> Penelitian

---

<sup>4</sup>Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah pres,2009),hlm 3

yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum.<sup>5</sup>

Yang berkaitan dengan kajian terhadap Asas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini berbasis pada data pustaka, dan dilakukannya literatur riview yang telah terdahulu dan menguraikan serta menganalisis topik serupa yang sedang dikaji penulis. Adapun karya-karya ilmiah tersebut, sebagai berikut:

Pertama, artikel karya Joko Riskiyono yang membahas tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.”<sup>6</sup> Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana mencapai tujuan utama sebagai negara hukum yang menciptakan kesejahteraan bangsa, yang berkaitan tentang pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif. Yang dimaksudkan adalah aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur sebuah permasalahan. Partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undnagan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam satu negara demokrasi. Pada dasarnya memaskitan partisipasi masyarakat dapat terpenuhi. Yang diawali dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penyebarluasan, hingga pengawasan implementasi di tengah-

---

<sup>5</sup>MG. Endang Sumiarni, dkk, 2019, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 6

<sup>6</sup>Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Jurnal Tenaga Ahli Legislasi, Jakarta (2015)

tengah masyarakat. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana Asas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Kedua, artikel karya Clara, Muhammad Alfian, Arsyasya, Mochammad Aditia, Muhammad Irsyad yang membahas tentang “Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturannya.”<sup>7</sup> Artikel ini menjelaskan tentang pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang semula dari DKI Jakarta menjadi di daerah Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota menimbulkan berbagai polemik dan yang menjadi polemik krusial bahwa dalam pembentukan UU IKN ini terdapat kecacatan baik formil dan materiil, yang mana harusnya pembuatan Undang-Undang yang mengacu pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan UU IKN ini dibentuk dalam jangka waktu yang sangat singkat yang mana membuat terhalangnya dan tertutupnya ruang aspirasi masyarakat di dalamnya yang mana seharusnya pembentukan undang-undang ini harus bersifat transparan dan terbuka. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana Asas Partisipasi Masyarakat Dalam

---

<sup>7</sup>Clara Amanda, Muhammad Alfian, dkk, “Undang-undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil Dan Materiil Pada Aturannya”, Jurnal Universitas Padjajaran, Vol.2 No.02, (Mei 2022).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Ketiga, artikel karya Fikri Hadi dan Rosa Ristawati yang membahas tentang “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi.”<sup>8</sup> Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara di Indonesia yang salah satunya adalah tidak ada definisi jelas mengenai ibu kota itu sendiri. Secara kedudukannya, presiden mempunyai kekuasaan dalam hal pemindahan ibu kota baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh paham Constitutionalism termasuk prinsip checks and balances yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga dalam hal ini, presiden tidak dapat mengambil keputusan pemindahan ibu kota secara sepihak tanpa persetujuan perwakilan rakyat, baik MPR, DPR, dan DPD. Pemindahan ibu kota negara akan berdampak terhadap seluruh negara di Indonesia dinyatakan bahwa kedudukan lembaga tersebut berada di Ibu Kota Negara. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana Asas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Keempat, skripsi karya Fikri Himawan yang membahas tentang “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik

---

<sup>8</sup>Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.17 No.03 (September, 2020)

Indonesia Perspektif Mashlahah Mursalah.”<sup>9</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pijakan hukum dalam pemindahan ibu kota negara hanya sebatas peraturan presiden, sedangkan peraturan yang digunakan dalam menetapkan ibu kota negara berupa undang-undang. Kebijakan pemindahan ibu kota mendahului pembuatan produk hukumnya, terlebih terdapat pesan politik oleh segelintir orang dalam pemindahan ibu kota negara republik Indonesia. Hukum pemindahan ibu kota negara memiliki kecacatan dan terdapat pesan politik untuk segelintir orang, maka rencana pemindahan ibu kota negara ini tidak sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam konsep Masalah Mursalah yang mana untuk mendatangkan kebaikan atau menjauhi keburukan dan tidak boleh menguntungkan sepihak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada bagaimana Asas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Kelima, skripsi karya M. Abdul Rozak tentang “Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan.”<sup>10</sup> Yang menjelaskan tentang secara konstitusional pemindahan Ibukota negara ini presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan secara

---

<sup>9</sup>Fikri Himawan, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Mashlahah Mursalah”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Oktober, 2021)

<sup>10</sup>M. Abdul Rozak, “Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibu kota negara. Dan secara mekanisme pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan harus dilakukan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang spesifik yang mengatur mengenai ibukota negara. Di RAPBN 2022 tidak tercantumnya penganggaran pemindahan IKN. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus kajian penelitian yang berfokus pada Asas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Siyasah Dusturiyah**

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang didalamnya membahas masalah perundang-undangan negara. Yang tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Siyasah dusturiyah didalamnya terdapat konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>11</sup>

Dusturiyah berasal dari bahasa persia yaitu “dusturi” yang memiliki arti semula yaitu seorang yang memiliki otoritas, baik dalam

---

<sup>11</sup>Muhamaad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana,2014)

bidang politik maupun agama. Apabila ditelusuri lebih dalam lagi “dusturiyah” yang dimaksud yaitu sebuah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Menurut Abul A’la al-Maududi mengartikannya dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Siyasah Dusturiyah akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara di karenakan sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

## 2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Keterlibatan tersebut dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya atau berinisiatif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Istilah partisipasi masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai termologi, diantaranya peran masyarakat, insprakk (Bahasa Belanda), public participation (Inggris), atau partisipasi publik.<sup>12</sup> Dalam Peraturan

---

<sup>12</sup>Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik:



Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara di karenakan sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum<sup>13</sup> yang berkaitan dengan kajian terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah menurut berbagai aspek, menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

---

Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 185.

<sup>13</sup>MG. Endang Sumiarn, dkk, 2019, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.6

Undangan, Risalah Sidang, Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu penelitian ini menganalisis pasal tersebut dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang menjabarkan konsep dan teori mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah teori, asas hukum, konsep hukum, dalil keagaamn serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan menggunakan pendekatan yang menganalisis sari sisi hukum yang objek berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>14</sup> Yang dimaksud peraturan perundang-undangan jika melihat hierarki dalam undang-undang No.12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan pada penelitian ini tentunya yang berkaitan dengan fokus Asas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

### 4. Bahan Hukum

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm, 137

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan literer untuk pengumpulan data, yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengesahan UU IKN 2022 serta referensi kepustakaan lain yang berkaitan dengan siyash dusturiyah. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Bahan hukum primer yang terkait adalah Risalah Sidang dalam perencanaan dan pembahasan Undang-Undang IKN dan Naskah Akademik.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan pendapat non hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan

---

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 181.

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari karya tulis dari kalangan umum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan pendapat ahli disertai dari artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Pengumpulan dan Menganalisis Data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. Content analysis adalah menganalisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenan dengan objek kajian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan tentang Teori Siyasa Dusturiyah dan Partisipasi Masyarakat yang dikaitkan dengan pokok bahasan dalam

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Bab ketiga, akan menjelaskan Tinjauan Tentang Proses Pemindahan Ibu Kota Negara.

Bab Keempat, merupakan bab yang berisikan pendalaman konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan bagaimana pandangan dari Siyasah Dusturiyah dalam hal tersebut.

Bab kelima, berisikan kesimpulan sekaligus penutup dari penelitian ini serta dilengkapi dengan saran. Pada bab ini juga dilengkapi daftar pustaka yaitu daftar tabulasi yang digunakan dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota negara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memiliki sebuah prosedur dalam pembentukannya yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Akan tetapi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak menerapkannya asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan mewajibkan masyarakat untuk turut memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan, tetapi hal itu tidak terjadi dan tidak terealisasikan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
2. Didalam siyasah dusturiyah fungsi legislasi atau kekuasaan membuat dan menetapkan hukum diberikan kepada Al-Sulthah Al-Tasyriyah. Yang mana memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan yaitu musyawarah, kemaslahatan umat, ekonomi dan sosial serta budaya.

Seperti pada kepemimpinan Rasulullah dan selalu mementingkan musyawarah karena yang menjadi acuan adalah firman Allah Quran surah As-Syura ayat 38 yang menjadikan hal tersebut sebagai landasan. Hal ini dalam pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak sesuai dengan siyash dusturiyah karena sangat minimnya partisipasi masyarakat, karena apabila siyash dusturiyah lebih menekankan kemaslahatan bagi kepentingan sebagian besar masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan hukum yang demokratis diharapkan adanya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang asas keterbukaan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang termaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan tidak ada kejelasan yang jelas tentang asas keterbukaan maka kepercayaan publik kepada pemerintah juga semakin rendah.
2. Sebaiknya, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diperbaiki dan ditelaah lagi lebih dalam, jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pembentukan Perundangan-undangan apalagi perihal partisipasi masyarakat dalam mengakses data di website

dpr.go.id yang mana masih ada beberapa data yang susah diakses dan mengalami kesulitan.





## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

HR, Ridwan *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah; "Konektual Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014)

Khallaf, Abdul Wahab *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977)

Prof. H. A. Djazuli; *Fiqh Siyasah "Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, (Jakarta, Kencana, 2004)

Pulungan, J. Suyuthi *Fikih Siyasah Ajaran; Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

Salim, Abdul Muin *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Taymiyah, Ibnu *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022

#### **Buku**

Abe, Alexander *Perencanaan Daerah Partisipatif*. (Yogyakarta: 2005)

Achamad Mas, Santosa, Mas, *Good Government dan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: ICEL, 2001)

Analisa Yahana, M. Saifuddin, Made Apriandi Zuhir, “*Demokrasi Produk Hukum Ekonomi Daerah*” (*Pembentukan Peraturan Daerah Demokrasi Di Bidang Ekonomi Di Kabupaten/Kota*) (Malang : Tunggal Mandiri, 2009)

Andi Desmon, Philip Hadjon dakam Otong Rosadi, S.H., *Studi Politik Hukum*

*Suatu Opti Ilmu Hukum*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2012)

Anggono, Bayu Dwi, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*,

*Konstitusi Press* (Jakarta: 2014)

Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*

(Depok: Rajawali Pers, 2018)

Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam*

*Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai*

*Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV*, (Jakarta:

Fakultas Pascasarjana 1990)

Basyir, Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Brugink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996 )

Heywood, Andrew *Global Politics*, *Palgrave Foundation, London: Palgrave*

*Macmillan*, (2011)

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, cet.9*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,

2013)

Karianga, Hendra, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta,

Kencana: 2013)

Kementerian PPN/Bappenas, IBU KOTA NEGARA, 2021

- Mahardika, Ahmad Gelora, "*Simplikasi proses Pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas transportasi online di era Disrupsi*" (2020)
- M. Dahlan Al-Barry, M. Dahlan dan Pius A, *Partan Kamus Ilmiah Populer*.  
(Surabaya: Arkola 2006)
- Mustafa, Bachsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990)
- Natabaya, HS, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa 2008)
- S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius* (Yogyakarta: 2007)
- Sumiarni, MG. Endang dkk, *Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: 2009)
- Tim Fakultas Syaria'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah pres: 2009)
- Tjandra W. Riawan, Kresna Budi Darsono, *Legislatif Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta : UAIY, 2009)
- Vlies, I.C. van der, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, alih bahasa Linus Doludjawa*, (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM: 2005)

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2009)

### **Skripsi/Jurnal**

Alfian Muhammad, Clara Amanda dkk, “*Undang-undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil Dan Materil Pada Aturannya*”, Jurnal Universitas Padjajaran, Vol.2 No.02, (Mei 2022).

Fadhillah, Nor, “*Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*”, Jurnal Magister Hukum Fakultas UII, Vol.7 No..2 (April 2022)

Fahmi, Mutiara, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*”

Himawan, Fikri, “*Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Mashlahah Mursalah*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Oktober, 2021)

Kurniawan, I Gede Agus, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalamperspektif Filsafat Utilitarianisme*”, Jurnal USM Law Review, Vol.05 No.1 (Tahun 2022)

Nur Bani, Salim HS, Erlies Septiana *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. Ke-2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

- Rahayu Subekti, Zhaudiva Azzahra, "*Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.01 No.1 (Tahun 2022)
- Riskiyono, Joko, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*", Jurnal Tenaga Ahli Legislasi, Jakarta (2015)
- Rizky Saputra, Ahmad Gelora Mahardika, "*Problematika Yuridis Procedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*" (Jurnal Hukum Tata Negara Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022)
- Rosa Ristawati, Fikri Hadi, "*Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*", Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.17 No.03 (September, 2020)
- Rozak, M. Abdul, "*Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- R. Ristawati Fikri, H., "*Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi,*" Jurnal Konstitusi 17, No. 17 Vol.03 (Tahun 2020)
- Toun, Nicodemus R., "*Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik*

*Indonesia Ke Kota Palangkaraya,”* Jurnal Academia Praja 1, No.01  
(Tahun 2018)

Yahya, H. M., “*Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera,*” Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat 14, No.01 (Tahun 2018) Kurniawan, I Gede Agus, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme*”, Jurnal USM Law Review, Vol.05 No.1 (Tahun 2022)

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*  
(Jakarta: UI Press, 1990)

#### **Internet/Website**

Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik  
<https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/> diakses pada 20 September 2022

Minim Partisipasi Masyarakat, UU IKN Minta Dinyatakan Inkonstitusional  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18141> diakses pada 17 Januari 2023

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara  
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data>

[centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf](#) diakses pada 29 Desember 2022

Pakar Hukum Sebut Pengesahan UU IKN Terburu-Buru Dan Tidak Transparan

<https://umsb.ac.id/berita/index/748-pakar-hukum-sebut-pengesahan-uu-ikn-terburu-buru-dan-tidak-transparan> diakses pada tanggal 20 September 2022

Food and Agriculture Organization of the United Nation, Indigeneous People,

<https://www.fao.org/indigenous/> diakses pada tanggal 28 Januari 2023

Kanavino Ahmad Rizqo, “Jokowi Bertemu Tokoh Adat Kaltim, Bahas SDM hingga Kearifan Lokal untuk IKN”

<https://news.detik.com/berita/d5923047/jokowi-bertemu-tokoh-adat-kaltim-bahas-sdm-hingga-kearifan-lokaluntuk-ikn/> diakses pada tanggal 28 Januari 2023

RUU Tentang Ibu Kota <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368> diakses pada tanggal 3 Februari 2023

“Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU IKN Jadi UU <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3704/t/Fraksi+PKS+Tolak+Tetapkan+RUU+IKN+jadi+UU/> diakses pada tanggal 7 Februari 2023

Muhammad Genantan, Alur dan Tahapan <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html/> diakses pada tanggal 25 Januari 2023



Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan UU IKN

<http://iahqd.blogspot.com/2008/04/patisipasi-masyarakat-dalam-era.html?m=1> diakses pada 26 januari 2023

